

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting, yang memiliki peran dalam meringankan beban masyarakat muslim¹. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam². Zakat sebagai tindakan wajib, berfungsi sebagai jaring pengaman bagi anggota masyarakat yang paling rentan. Dalam aspek ekonomi, zakat merupakan instrument untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan zakat, kesenjangan antara kaya dan miskin dapat diminimalkan. Namun, ukuran kaya dan miskin dalam Islam didasarkan pada garis nisab. Apabila kepemilikan seseorang berada di bawah nisab, ia tergolong miskin (mustahik), sementara jika diatas nisab, ia wajib membayar zakat (muzaki). Ibadah zakat mencakup berbagai

¹ Rahmini Hadi and others, 'Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration Rahmini', 8 (2024), h.1 <<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>>.

² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, ed. by Nurdin (Banda Aceh, 2020),h.20

aktifitas, seperti pengumpulan, distribusi, pengawasan, administrasi, dan akuntabilitas harta zakat. Pelayanan zakat akan berjalan baik apabila dikelola secara profesional dan amanah³.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, Akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa depan yang akan datang⁴.

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk

³ Ayu Ruqayyah Yunus, Trisno Wardy Putra, and Rina Angreni, 'Strategic Initiatives for Elevating Muzakki Engagement in Zakat Contributions at Baitul Maal : A Comprehensive Management Approach', 8.2 (2023), h.2

⁴ Achmad Nur Sobah and others, 'Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo 2020-2023', h.3

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuan di atas apabila dilihat secara positif mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang besar maka perlu adanya kelembagaan agar pelayanan zakat beralan efektif dan tepat sasaran, serta dapat digunakan untuk program-program yang memberikan jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat⁵.

Lembaga zakat atau dikenal dengan Nama Amil yang berarti “yang berbuat, yang melakukan, pelayan”. Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin sebagaimana dikutip oleh Tika Widiastuti menyatakan bahwa al-amil adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut Ad-Dimasyqi amil zakat ialah orang-orang yang diangkat oleh imam untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi semua proses mulai dari mengumpulkan, mencatatkan, mendistribusikan. Dalam Ensiklopedi Islam, pengertian amil zakat yaitu orang atau badan yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan Cara mengumpulkan, mencatat dan

⁵ A Fahmi Zakariya and others, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia’, 07 (2024), h.2

menyalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam⁶.

Pemerintah memberikan perintah dan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagaimana tertuang pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua lembaga, yaitu Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁷. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:⁸

1. Sebagai perantara keuangan Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai

⁶ Nabilla Amirah and others, 'Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan', 10 (2024), h.7

⁷ Melwani, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Pasaman Barat', 2024, h.1

⁸ Abdi Irsyad Syahbana and Dewy Anita, 'Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 6.1 (2023), h.9

terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan Akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentruman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan tujuan agar Dana zakat dapat dikelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu berorientasi pada penyaluran zakat serta pendistribusian zakat untuk para mustahik dalam ruang lingkup Provinsi Bengkulu. Pendistribusian melalui beberapa program diantaranya Bengkulu Makmur melalui Ekonomi Produktif, Modal Usaha dan Peralatan, Bengkulu Cerdas melalui Bantuan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan, Bantuan Gerobak Usaha, Bengkulu Sehat melalui Santunan

Pengobatan, Bengkulu Taqwa melalui Da'I BAZNAS atau Guru Ngaji dan Bengkulu Peduli seperti Bantuan Kepada Duafa dan Bantuan Bencana Alam atau Kemanusiaan.

Program Bantuan Gerobak Usaha Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 BAZNAS mengeluarkan 20 unit gerobak usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik dan *Standard Operating Procedure* (SOP) BAZNAS Provinsi Bengkulu di bandingkan dengan tahun sebelum setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari kinerja BAZNAS yang ada pada tahun 2019 capaian terhadap pengumpulan program gerobak usaha mengeluarkan 25 unit gerobak lebih tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih ada masalah yang harus diselesaikan, walaupun pengumpulan zakat meningkat tetapi hal ini belum sesuai dengan target yang diharapkan, di antara faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum semua muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, dan selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa banyak masyarakat yang belum optimal dalam memahami antara Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)⁹.

Walaupun pengumpulan zakat meningkat tetapi hal ini belum sesuai dengan target yang diharapkan, oleh karena itu

⁹ Hak Nurul B Idwal Dewanty Wiwik, 'Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Bengkulu', 1.3 (2020), h.4

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana sinergitas antara Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program Bantuan Gerobak Usaha dengan menggunakan fakta dan data yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinergitas Badan Amil Zakat Nasional dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program bantuan gerobak usaha ?
2. Apa kendala zakat produktif dengan program bantuan gerobak usaha?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sinergitas Badan Amil Zakat Nasional dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program bantuan gerobak usaha.
2. Untuk mengetahui kendala zakat produktif dengan program bantuan gerobak usaha.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menawarkan bantuan langsung kepada yang miskin melalui dukungan gerobak bisnis, dan penelitian ini bermanfaat dalam memperluas pemahaman tentang zakat.
2. Secara praktis
 - a. Agar menilai sejauh mana kerja sama antara Sinergitas Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjalankan program bantuan gerobak usaha. Agar program ini lebih berhasil, hasil penelitian dapat digunakan.
 - b. Bagi yang telah mengikuti program Bantuan Gerobak Usaha dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengoptimalkan proses dan mempercepat pencapaian tujuan.
 - c. Agar para akademisi dapat mengetahui lebih jauh tentang kerjasama Program Bantuan Gerobak Usaha Sinergitas Badan Amil Zakat Nasional dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pemanfaatan zakat produktif.

E. Penelitian Perdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, dan Sofian Muhlisin ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan zakat produktif untuk memperkuat usaha mustahik. Penelitian yang dilakukan di lapangan atau dengan informan menjadi dasar metodologi penelitian kualitatif ini. Peneliti mengumpulkan informasi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor dan mustahik penerima manfaat Dana zakat produktif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelusuran, analisis, pengembangan, dan penyesuaian data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang dipadukan dengan gagasan pendukung yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor pada usaha mustahik melalui zakat produktif ditujukan untuk "M to M"—yaitu membantu permodalan usaha mustahik perorangan, infrastruktur, dan pelatihan usaha lainnya. Donasi yang diberikan berupa bantuan uang dan infrastruktur fisik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, omzet usaha mustahik menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dengan program bantuan mustahik mikro. Selain itu, perusahaan mustahik juga mengalami peningkatan

volume produksi¹⁰. Dalam penelitian ini, Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama untuk memanfaatkan zakat produktif bagi program dukungan gerobak usaha, yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Tujuan penelitian Sandy Kurniadi adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimana model pendayagunaan Dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bungo. Serta untuk mengetahui bagaimana perekonomian mustahik pasca penyaluran Dana zakat produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana zakat produktif yang dialokasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo untuk program Bungo Sejahtera belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan beberapa mustahik yang belum memanfaatkan Dana tersebut dengan baik, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang usaha yang dijalankan, akses informasi yang relevan, dan pengawasan dari Badan Amil

¹⁰ Sofian Muhlisin Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, 'Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor', *Jurnal Akrab Juara*, 7.8.5.2017 (2022), 327-37.

Zakat Nasional Kabupaten Bungo¹¹. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dalam pemanfaatan zakat produktif dalam program bantuan gerobak usaha, sehingga menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Melihat uang zakat sebagai senjata pemberdayaan yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos berusaha untuk menemukan, melalui analisis literatur, seberapa suksesnya memberdayakan masyarakat melalui penyaluran dan penggunaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini dicirikan oleh ketergantungannya pada data kualitatif dan analisis deskriptif berikutnya. Sebagai bagian dari penelitian kami, kami menggunakan alat tinjauan literatur. Sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Ini termasuk situs web, jurnal, surat kabar, buku, dan tesis, dari mana peneliti mendapatkan materi yang sudah ada. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk analisis data. Penelitian ini menemukan bahwa pencapaian tujuan, penyaluran dana zakat secara akurat, dan memastikannya sampai kepada orang yang tepat (8

¹¹ Sandy Kurniadi, “Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bungo’2.1 (2023), 16–25 <<https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2470>>.

asnaf) adalah cara untuk mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat. Kaum fakir miskin (mustahik) terbantu dan dapat mengubah statusnya menjadi sejahtera (muzakki) dengan dana zakat tersebut. Selain tata cara penyaluran yang tepat, pemanfaatan dana zakat menjadi sangat penting. Hal ini dicapai melalui investasi dana, yang selanjutnya disalurkan kepada kaum fakir miskin dan yang membutuhkan¹². Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyalurkan zakat produktif ke dalam program bantuan gerobak usaha menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Iqbal difokuskan pada gagasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yang sangat menekankan perlunya zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, kita perlu membahas bagaimana Yusuf Qardhawi memandang gagasan zakat produktif sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi umat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya memasukkan

¹² Masrul Efendi Umar Harahap, 'Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat', *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3.2 (2021), 215–28 <<https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i2.3388>>.

pertimbangan pemerataan dan pemerataan ke dalam alokasi uang zakat untuk mustahiq konsumsi dan produksi. Bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan ini, penting untuk memperhatikan dengan saksama kebutuhan kelompok mustahiq zakat yang sebenarnya, kapasitas keuangan zakat, dan keadaan mustahiq itu sendiri agar dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Bagi mustahik produktif, tujuan penyaluran dana zakat adalah untuk memperlancar peralihan dari penerima zakat menjadi pembayar zakat (muzakki). Agar tidak terjadi penyelewengan dana atau timbul masalah lain dalam pelaksanaan zakat produktif, maka harus ada suatu metode atau sistem pengelolaan zakat yang handal. Banyak sistem pengelolaan zakat yang efektif seperti berikut: Alokasi Zakat Tambahan, Sumbangan Dalam Bentuk Barang, dan Dana Bergulir. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif Untuk mengatasi kelima permasalahan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pengelolaan zakat, Yusuf Qardhawi mengusulkan agar melibatkan individu, masyarakat, dan pemerintah sebagai subjek pelaksana. Kemudian, menurut Fiqih Prioritas yang mengutamakan fakir miskin, maka dana tersebut harus disalurkan kepada mustahik zakat. Untuk mencapai standar kesejahteraan ekonomi masyarakat yang minimum dan maksimum, maka ia

mengusulkan langkah-langkah operasional yang bersifat teoritis dan idealis¹³. Dalam penelitian ini, Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama untuk menggunakan zakat produktif untuk program dukungan gerobak usaha, yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

5. Untuk mengetahui apakah pendapatan mustahik mengalami perubahan baik dari segi pendapatan, etika bisnis, maupun kemampuan membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), penelitian Syahrul Amsari berupaya memahami bagaimana pola pemanfaatan zakat produktif yang diterapkan di Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Pola ini menjadi model pemberdayaan mustahik. Salah satu cara LAZISMU memanfaatkan zakat produktif adalah melalui inisiatif ekonomi yang berupaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pengangguran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memverbalisasikan dan menganalisis data yang terkumpul. Strategi Pengumpulan Informasi Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, telaah pustaka, investigasi lapangan, dan dokumentasi. Dengan indikator

¹³ Iqbal Muhammad Nur, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi', *Jurnal Landraad*, 1.1(2022), 22–42 <<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>>

pemberdayaan mustahik, penelitian ini menemukan bahwa program Pengembangan Ekonomi Keluarga Amanah telah memberdayakan 14 dari 14 peserta dalam tiga hal, yaitu meningkatkan pendapatan, menerapkan etika bisnis Islam, dan menerima pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Temuan ini menunjukkan bahwa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) telah membantu mustahik menjadi lebih mandiri. Untuk memaksimalkan dampak bagi penerima manfaat dan keragaman programnya, Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) senantiasa mengoptimalkan Majelis, Lembaga, dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah dalam hal pendayagunaan zakat produktif, di samping penyalurannya sendiri¹⁴. Dalam kajian ini, Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama untuk memanfaatkan zakat produktif bagi program dukungan gerobak usaha, yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya.

6. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Yogyakarta, kajian M. Samsul Haidir berupaya untuk memastikan bagaimana Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan zakat produktif, yang berbentuk modal perusahaan.

¹⁴ Syahrul Amsari, 'Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019), 321–45
<<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>>

Pendekatan penelitian lapangan digunakan dalam kajian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa modal zakat produktif dapat membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menginspirasi pemilik usaha baru. Oleh karena itu, program pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta yang menguntungkan harus dipertahankan dengan tetap meningkatkan administrasi dan sumber daya program¹⁵. Perbedaan penting antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyaluran zakat produktif melalui program bantuan gerobak usaha.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Dewanty, Nurul Hak, dan Idwal B. memiliki dua tujuan utama, yaitu (1) mengetahui bagaimana program gerobak usaha Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu terlaksana, dan (2) mengetahui tingkat efektivitas program tersebut. Dengan melakukan wawancara kepada staf dan warga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu serta penerima manfaat program gerobak usaha, penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengungkap

¹⁵ M Samsul Haidir, 'Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 57-68 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>>.

permasalahan yang ada dan memberikan informasi yang bermanfaat mengenai dampak program terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Bengkulu. Temuan penelitian: (1) Program bantuan gerobak usaha Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu telah terlaksana secara efektif dan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Badan Amil Zakat Nasional. Namun demikian, berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar mustahik telah sejahtera dengan adanya bantuan program, namun sebagian kecil masih berada di bawah garis kemiskinan karena pendapatannya tidak cukup untuk menutupi biaya modal. Setelah mendapat dukungan program gerobak usaha, sebagian pendapatan mustahik tetap sama dan sedikit meningkat; hal ini merupakan dampak langsung dari pelaksanaan program bantuan modal Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu¹⁶. Dalam kajian ini, Badan Amil Zakat Nasional dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama untuk menggunakan zakat produktif untuk program bantuan gerobak usaha, yang membedakannya dengan kajian-kajian sebelumnya.

¹⁶ Hak Nurul B Idwal Dewanty Wiwik, 'Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Bengkulu', 1.3 (2020)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena menggambarkan kerja sama Badan Amil Zakat Nasional dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Bantuan Gerobak Usaha dan bagaimana Cara kerja program tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini untuk menjelaskan fenomena dengan kata-kata tidak menggunakan angka.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak Bulan September 2024 s/d Maret 2025. Penelitian ini mengambil tempat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu lebih banyak pendayagunaan zakat produktif terhadap program bantuan gerobak usaha dibandingkan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu. Gerobak Usaha Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu yang berada di jalan Timur Indah Raya pada gambar 1.1 dan Jalan Merapi Ujung pada gambar 1.2



Gambar 1.1 : Bantuan Gerobak Usaha Di Timur Indah Raya



Gambar 1.2 : Bantuan Gerobak Usaha Di Merapi Ujung

3. Informan Penelitian

Sebanyak 5 (lima) orang di wawancara untuk penelitian ini: satu orang adalah Sekertaris yang bernama Bunafi dan 4 (empat) orang Staf bernama Junaidi, Bambang Hermanto, Rahimah, Rafika Edyan Putri di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Berikut adalah rincian spesifik informan:

- a. 1 (satu) orang Sekertaris di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Bernama Bunnafi.
- b. 1 (satu) orang Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bernama Junaidi
- c. 1 (satu) orang Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu yang bernama Bambang Hermanto
- d. 1 (satu) orang Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu yang bernama Rahimah
- e. 1 (satu) orang Staf Bidang Penghimpunan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu yang bernama Rafika Edyan Putri.

Sesuai yang telah disampaikan, peneliti memilih informan dengan menggunakan pendekatan Purposive Sampling. Purposive sampling merupakan pencarian individu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu untuk berpartisipasi dalam studi penelitian¹⁷.

¹⁷ Deri Firmansyah, 'Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review', 1.2 (2022), h.23

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung dengan Sekretaris bernama Bunafi dan Staf yang bernama Junaidi, Bambang Hermanto, Rahimah, Rafika Edyan Putri pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.

b. Data sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak intern maupun ekstern perusahaan yang dapat dilihat dari dokumentasi perusahaan sebagai obyek pendukung literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi pada penelitian ini digunakan karena peneliti melakukan tindakan mengamati fenomena atau situasi secara langsung kegiatan yang terjadi di

lokasi penelitian untuk mencatat atau merekam data yang diamati selama proses observasi. Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terlibat. Lokasi observasi dalam penelitian ini di Jalan Pembangunan No 19 Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini digunakan karena peneliti membutuhkan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah sinergitas Badan Amil Zakat Nasional dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program bantuan gerobak usaha. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini diperoleh melalui Sekretaris yang bernama Bunafi dan Staf bernama Junaidi, Bambang Hermanto, Rahimah, Rafika Edyan Putri pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini karena peneliti mengumpulkan data tentang sinergitas Badan Amil Zakat Nasional dengan pemerintah

Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program bantuan gerobak usaha yang nantinya menjadi sumber data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif analisis data digunakan untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan dari penelitian ini. Kami mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan akhirnya menarik kesimpulan¹⁸.


Diawali dengan pengumpulan data, dimana peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang relevan dari informan untuk dijadikan dasar penyelidikan topik yang telah ditentukan sebelumnya, penyelidikan berlanjut.

Metode kedua adalah penyajian data, yang memerlukan pemindahan data yang tidak sepenuhnya lengkap tetapi konsisten dalam penulisan dan memiliki alur tema yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam matriks tempat kesimpulan diambil.

Di akhir proses penelitian, peneliti menarik kesimpulan dan menjelaskannya berdasarkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dijelaskan

¹⁸ Indah Sri Annisa, 'Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas IV Sd Negeri 060800', 3 (2023), h.4

dalam kesimpulan, bersama dengan penjelasan pertanyaan penelitian.



Gambar 1.3 Teknik Analisis Data

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab:

Bab ke I adalah pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab ke II adalah kajian teori yang berisi tentang sinergitas, zakat produktif, manajemen pendayagunaan zakat produktif dan kerangka berpikir penelitian.

Bab ke III adalah gambaran umum objek penelitian yang berisi sejarah pendirian, wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), visi dan misi, tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, pola pengumpulan zakat, struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, tagline Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS), program BAZNAS Provinsi Bengkulu

Bab ke IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi sinergitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program bantuan gerobak usaha dan pendayagunaan zakat produktif dengan program bantuan gerobak usaha

Bab ke V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

